

**POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**


SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum



UNDIKSHA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2022**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA



Skripsi oleh Gede Sastrawan

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal 18 Februari 2022

Dewan Pengaji I


Si Ngurah Ardhy, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 198808102019031009

Dewan Pengaji II


Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

(Sekretaris)


NIP. 195812311982031045

Dewan Pengaji III


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Anggota)

NIP. 198402092005012002




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Februari 2022



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Sastrawan

Tempat, Tanggal Lahir : Pemuteran, 14 Mei 1999

NIM : 1814101041

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk menerima resiko/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 10 Februari 2022



Gede Sastrawan


NIM. 1814101041

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa*, karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha*-nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan moral yang diberikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

- 
4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah sangat baik dalam membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah sangat baik dalam membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Pengaji yang telah sangat baik dalam memberikan evaluasi dan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 9. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan moral dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 10. Teman-teman kelas B Ilmu Hukum (*Generation Five*) yang telah memberikan dukungan moral dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 11. Teman-teman kelas A Konsentrasi Bisnis Keperdataan yang telah memberikan dukungan moral dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

12. Teman-teman dari keluarga besar UKM Pramuka Racana Jelantik-Jempiring Undiksha yang telah memberikan dukungan moral dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Keluarga Tercinta, khususnya Ibu dan Bapak dari peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan finansial selama menjalani kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia penndidikan.

Singaraja, 10 Februari 2022

UNDIKSHA



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	16
1.3 Pembatasan Masalah	16
1.4 Rumusan Masalah	17
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	20
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	20
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2.1.3 Hak Moral dan Hak Ekonomi.....	26
2.2 Merek.....	27
2.2.1 Pengertian Merek.....	27
2.2.2 Jenis-Jenis Merek.....	28
2.2.3 Fungsi Merek	29
2.2.4 Persyaratan Merek	30
2.2.5 Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	32
2.3 Indikasi Geografis	33
2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis.....	33
2.3.2 Indikasi Geografis Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016.....	36
2.3.3 Persyaratan Indikasi Geografis	37
2.3.4 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis.....	38
2.3.5 Manfaat Indikasi Geografis	39
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007	
Tentang Indikasi Geografis.....	40
2.4.1 Pengertian Indikasi Geografis.....	40

2.4.2 Lingkup Indikasi Geografis	41
2.4.3 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis.....	43
2.4.4 Permohonan Indikasi Geografis	43
2.5 Indikasi Geografis Berdasarkan Ketentuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	45
2.5.1 Persyaratan Untuk Memperoleh Perlindungan Indikasi Geografis Menurut Buku Indikasi Geografis Indonesia	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Jenis Pendekatan.....	50
3.3 Sumber Bahan Hukum	52
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
3.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
4.1 Sejarah Pengaturan Indikasi Geografis	57
4.1.1 Kali Pertama Penggunaan Indikasi Geografis	57
4.1.2 Pengaturan Indikasi Geografis Di Indonesia	60
4.2 Pembahasan	63
4.2.1 Potensi Produk Garam Khas Pemuteran Dengan Merek <i>Bali Salt Artisanal</i> Untuk Didaftarkan Sebagai Suatu Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	63
4.2.2 Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	76
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	